BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 35/Pid.Sus/2015/PN.NGW TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 35/Pid.Sus/2015/Pn.Ngw Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan

Dalam memeriksa putusan pengadilan paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar.[1]

Dalam putusan No. 35/Pid. Sus/2015 PN. Ngw tentang tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama Giri Eko Prasetyo Bin Sugiyono pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terhadap korban yang bernama Ida Oktaviani Mardisari dengan cara melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukannya sampai empat kali pada waktu yang berbeda-beda dan tempat yang berbeda pula. Terdakwa melakukannya dengan cara membujuk dan menggunakan dalih atas latar belakang cinta kepada korban dan akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan pada korban. Kasus ini terbongkar setelah korban mengalami

[1] Chandra et.al, *Modul Matakuliyah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehamilan dan ia mengaku bahwasanya dihamili oleh terdakwa. Kemudian orang tua korban memeriksakannya ke puskesmas dan hasilnya positif hamil. Berikutnya orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Selanjutnya kasus ini dibawa ke meja hijau yaitu ke Pengadilan Negeri Ngawi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 35/Pid.Sus/2015 PN.Ngw. yakni dalam perkara tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Diberlakukan hukuman atau sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah). Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pasal 81 ayat (2) yang berbunyi " ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana ayat (1) yakni " setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).[2]

[2] Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* Pasal 81 ayat 1,2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa Majelis Hakim Agung mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringatkan dalam putusan ini adalah:

Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah merusak masa depan korban.
2. Telah lahir seorang anak dari rahim korban akibat dari perbuatan

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa jujur dan bersikap dengan sopan dipersidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya,
3. Terdakwa masih berusia remaja dan berstatus pelajar.
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Kasus membujuk persetubuhan terhadap anak bukanlah hal yang baru sudah sangat sering sekali terjadi di Indonesia. Dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 pada pasal 81 ayat (2) menyatakan bahwa:[3]

> "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

[3] Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana pada ayat (1) " setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain……

Di sini dijelaskan bahwa dalam membujuk anak untuk mau melakukan persetubuhan juga ada unsur pemaksaan. Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama Islam dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah dipaksa hukumnya.[4]

Hukum ada setelah diberlakukan, dan dapat berubah melalui amandemen, baik melalui pembatalan salah satu baginya maupun melalui penambahan bagian tertentu, atau menggantinya dengan yang baru. Keberlakuan dan perubahan hukum dapat terjadi setelah ditetapkan oleh pembentuk hukum sendiri atau lembaga yang menggantikannya. Perubahan yang dilakukan oleh pembentuk hukum atau lembaga yang penambahan pada bagian tertentu, atau menggantinya dengan yang baru.[5]

Masalahnya di sini adalah ketika perkara tersebut diputus yakni pada hari selasa, tanggal 23 April 2015 sudah adanya undang-undang baru yang berlaku yakni UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 yang mulai berlaku pada tanggal 17 oktober 2014. Pada UU No. 35 tahun 2014 pasal 81 ayat (2) berbunyi "

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9,…* 88-89.
[5] E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Reevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta : KANISIUS, 2002), 105-108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Sebagaimana Pasal (1) "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahu dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).[6] Dalam artian seharusnya yang diberlakukan adalah undang-undang yang terbaru. Karena menurut UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada kerangka peraturan perundang-undangan bagian penutup No. 124 yakni berbunyi "pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan" seperti halnya yang tertera dibagian akhir UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni pada pasal II berbunyi "undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" dan juga "agar setiap orang mengetahuinya.[7] Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia". Menurut Kansil itu merupakan syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang.[8]

---

[6] Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan
[7]Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bagian Penutup No. 124
[8] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*,…85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari kronologinya kejadian ini berlangsung antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan februari 2014. Dalam artian kejadian itu sudah terjadi sebelum adanya perubahan undang-undang yakni undang-undang No.35 tahun 2014 yang berlaku mulai 17 oktober 2014. Kemungkinan undang-undang ini berlaku pada saat proses penyelidikan maupun persidangan.

Menurut asas hukum pidana yakni asas legalitas dijelasakan bahwasanya asas legalitas merupakan asas yang mengandung arti bahwa tidak satupun perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman pidana yang boleh dijatuhkan atas suatu perbuatan sebelum ada ketentuannya di dalam sebuah hukum.[9] jika dilihat dari sudut pandang asas legalitas maka pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah benar. Karena disaat kejadian perkara undang-undang yang baru masih belum berlaku. Namun pada saat proses persidangan perubahan undang-undang yang baru mulai berlaku.

Dalam KUHP pasal 1 ayat (2) menjelaskan " jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan hukuman yang menguntungkan baginya. Pasal 1 ayat (2) KUHP itu biasanya digunakan pada masa transisi, seperti halnya dalam kasus pada putusan No. 35/Pid. Sus/2015 PN. Ngw. Karena tidak mungkin sekali pada saat undang-undang itu diberlakukan akan berlaku pada hari itu juga. Para Majelis Hakim sebagai pengambil

[9] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*,… 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan perubahan itu. Terkadang pula informasi belum sampai ke pengadilan kalau adanya perubahan undang-undang. Ini hampir diberlakukan disetiap Pengadilan Negeri, tidak terkecuali Pengadilan Negeri Ngawi. Untuk waktu transisi itu sendiri tidak ada batasan sampai kapan, tidak ada peraturan yang mengatur batasan waktu transisi itu sehingga sering sekali menjadi kelemahan bagi penegakkan hukum.

Dalam artian putusan No. 35/Pid. Sus/2015 PN. Ngw itu memang sudah benar jika menerapkan hukum yang lama karena hukumnya lebih ringan dari pada hukum yang baru yang menguntungkan tersangka, sesuai dengan KUHP pasal 1 ayat (2).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.35/Pid.Sus/2015 Pn.Ngw Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan.

Kasus tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan pada anak dalam hukum pidana Islam dinamakan zina. Para ulama' sepakat bahwasanya tidak ada hukuman *h{udu>d* atas orang yang dipaksa berzina atau melakukan persetubuhan.

Dalam hukum pidana Islam ada namanya asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya asas ini berdasarkan al-Qur'a>n surah al-isra>' (17) ayat 15:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

Artinya :Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.[10]

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum, adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui RasulNya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yakni *taklif* atau beban yang sanggup dikerjakan. Dalam artian jika sesuatu kejahatan itu dilakukan sebelum adanya undang-undang yang berlaku maka tidak akan dihukumi. Namun bagaimana jika adanya perubanahn undang-undang yang sudah berlaku.

Seperti halnya pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (2) “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan mengenai sanksinya yakni pada pasal 81 ayat (1) yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

[10] Departement Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya,… 254*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).”[11] Dan adanya perubahan Undang-Undang UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yakni pasal 81 ayat (1) berbunyi “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima milyar rupiah). Sebagaiman pada ayat (2) “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”[12] Disini dijelaskan adanya perubahan pasal terkait dengan sanksi pidana yang jauh lebih berat dari pada undang-undang yang lama.

Apabila keluar suatu *nas*{ (aturan) pidana baru yang lebih menguntungkan bagi pembuat, maka *nas*{ inilah yang diterapkan padanya, meskipun ketika mengerjakan perbuatanya *nas*{ yang berlaku *nas{* yang berlaku berisi hukuman-hukuman yang lebih berat. Syarat yang diperlukan untuk berlaku surut *nas{* baru tersebut ialah bahwa keputusan hukuman

[11] Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81
[12] Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentan perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijatuhkan padanya berdasar *nas*{ yang lama belum mendapat kekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*).[13]

Jika ditinjau dari segi hukum pidana positif , hukum pidana Islam juga menjelaskan. Kalau dilihat dari Undang-undangnya pada UU No. 23 tahun 2002 pada pasal 81 ayat (2) dan mengenai sanksinya yakni pada pasal 81 ayat (1) yaitu "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta ribu rupiah).".

Sedangkan Undang-Undang perubahan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yakni pasal 81 ayat (1) berbunyi " setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima milyar rupiah). Disini dijelaskan adanya perubahan pasal terkait dengan sanksi pidana yang jauh lebih berat dari pada undang-undang yang lama.

Di sini terlihat adanya perubahan sanksi yang lebih berat dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru.

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* …., 86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini yang akan diberlakukan adalah hukuman yang menguntungkan baginya, meski sudah adanya perubahan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan undang-undang yang dipakai adalah undang-undang yang lama karena melihat pasal 1 ayat (@@2) KUHP, yaitu sanksi yang menguntungkan bagi tersangka. Terbukti bahwa hukuman yang diberikan adalah pidana penjara selama 3 (tahun) dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan undang-undang yang lama yakni UU No. 23 tahun 2002 pasal 81 ayat (2). Dalam hukum Islam juga diberlakukan karena tujuan menjatuhkan hukuman ialah membrantas perbuatan *jarima>h* dan melindungi masyarakat dari keburukan-keburukannya. Jadi penjatuhan hukuman merupakan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh kepentingan masyarakat, dan setiap setiap kebutuhan diukur dengan kepentingan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id